



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PANGKALPINANG

NOMOR: 560 / 56 / DISNAKER

NOMOR: PER /18/102019

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29 – 10 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. HARRIE PATRIADIE : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Pongok Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/839/BKPSDM/2019 tanggal 20 September 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Y ARIS DARYANTO : Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.9 Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor: KEP/104/042019 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan Nomor: SKS/10/052019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya masing-masing disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2018 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2019;
- d. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan Nomor 842.3/12/Disnaker/2019 dan Nomor MoU/1/05/2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- e. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan jasa PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan program pelatihan vokasi bagi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengalami pemutusan hubungan kerja;
- f. bahwa PIHAK KESATU bersedia untuk melaksanakan pelatihan vokasi bagi peserta sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2018 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PARA PIHAK dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Ketenagakerjaan, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Vokasi adalah suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang keahlian terapan tertentu.
2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
4. Peserta pelatihan adalah peserta yang pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan masa iuran dan mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) paling lama 2 (dua) tahun saat mengikuti pelatihan vokasi serta usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

5. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah Pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pemberi (pengusaha) kerja/majikan.
6. Eligible adalah keabsahan peserta dalam mendapatkan manfaat pelatihan vokasi.
7. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi bagi Peserta PIHAK KEDUA yang mengalami PHK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan sinergi antar PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pelatihan vokasi bagi peserta PIHAK KEDUA yang mengalami PHK.

BAB III

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

PASAL 3

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelatihan Vokasi Ketenagakerjaan.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pelatihan vokasi bagi peserta PIHAK KEDUA yang mengalami PHK meliputi:
 - 1) pelatihan keahlian ilmu terapan tertentu selama periode waktu tertentu;
 - 2) pengujian terhadap penguasaan keahlian ilmu terapan tertentu;
 - 3) pemberian sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus dalam pengujian.
 - b. sosialisasi pelatihan vokasi kepada Perusahaan penyedia lowongan kerja dan peserta.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PELATIHAN

PASAL 4

- (1) Proses pendaftaran Peserta menjadi peserta pelatihan vokasi adalah sebagai berikut:
 - a. peserta yang mengalami PHK mendaftarkan diri menjadi peserta pelatihan vokasi melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau kanal elektronik yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. peserta melakukan *assessment* pada aplikasi yang telah disediakan dan memilih jenis pelatihan vokasi beserta lembaga pelatihan kerja yang diinginkan;
 - c. PIHAK KEDUA mengirimkan data peserta pelatihan vokasi kepada PIHAK KESATU;
 - d. PIHAK KESATU memberikan informasi waktu penyelenggaraan pelatihan vokasi kepada peserta pelatihan vokasi;
 - e. peserta mengkonfirmasi keikutsertaan dalam pelatihan vokasi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan pelatihan vokasi sesuai dengan ketentuan pelatihan pada PIHAK KEDUA.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan pengujian dan pemberian sertifikat bagi peserta pelatihan vokasi yang dinyatakan lulus.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah jumlah peserta paling sedikit 6 (enam) orang terpenuhi.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 5

- (1) Pengajuan pembayaran tarif pelatihan vokasi dari PIHAK KESATU dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah pelatihan vokasi selesai dilaksanakan, dengan melampirkan:
 - a. keterangan jenis pelatihan vokasi;
 - b. rincian pelaksanaan pelatihan vokasi (modul, instruktur, pengujian *etc* yang diperlukan);
 - c. kwitansi dan rincian pembiayaan pelatihan vokasi;

- d. dokumentasi pelatihan vokasi;
 - e. daftar hadir (absensi) peserta pelatihan vokasi;
 - f. daftar kelulusan peserta pelatihan vokasi;
 - g. daftar penyaluran peserta kepada perusahaan penyedia lowongan kerja;
 - h. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - i. dokumen pendukung lainnya terkait pelaksanaan pelatihan vokasi berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pengajuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima lengkap, dengan biaya transfer sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran tarif pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus oleh PIHAK KEDUA setelah pelatihan vokasi selesai dilaksanakan.
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:
- Nama pemilik rekening : UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
- Nomor Rekening : 169-00-0130918-3 (Bank Mandiri)

BAB VI

TARIF DAN BIAYA PELATIHAN VOKASI

PASAL 6

Tarif pelatihan vokasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 7

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. Hak PIHAK KESATU

1. mendapatkan data nama peserta pelatihan vokasi yang eligible berbasiskan *website* atau data manual bila diperlukan;
2. mendapatkan aplikasi pelatihan vokasi dan *user manual*-nya;

3. menerima pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 7 (delapan) hari kerja sejak dokumen pengajuan pembayaran diterima lengkap.

B. Kewajiban PIHAK KESATU

1. memberikan pelatihan vokasi kepada peserta yang eligible;
2. memberikan data informasi tentang pelatihan vokasi dan perusahaan penyedia lowongan yang dianggap perlu;
3. mengajukan permohonan pembayaran pelatihan vokasi dan memberikan laporan penyelenggaraan paling lambat tanggal 14 (empat belas) hari kalender setelah pelatihan selesai dilaksanakan; dan
4. memberitahukan informasi tentang pelaksanaan pelatihan vokasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

C. Hak PIHAK KEDUA:

1. mendapatkan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan PIHAK KESATU untuk Peserta PIHAK KEDUA;
2. mendapatkan data informasi tentang pelatihan vokasi dan mendapatkan perusahaan penyedia lowongan yang dianggap perlu;
3. mendapatkan tagihan pembayaran dan laporan penyelenggaraan pelatihan vokasi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelatihan selesai dilaksanakan; dan
4. melakukan evaluasi dan penilaian atas penyelenggaraan pelatihan vokasi yang diberikan PIHAK KESATU.

D. Kewajiban PIHAK KEDUA:

1. menyediakan data nama Peserta pelatihan vokasi yang eligible dalam aplikasi yang berbasis *website* atau data manual bila diperlukan;
2. menyediakan aplikasi pelatihan vokasi dan melatih tenaga operator PIHAK KESATU dan *user manual*-nya;
3. melakukan pembayaran setelah dilakukan verifikasi, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pengajuan pembayaran diterima lengkap.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

- (1) PARA PIHAK menunjuk penghubung yang bertugas memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Alamat : Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Faksimile: 0717 421050

Telepon : 0717 431107

b. PIHAK KEDUA

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Pangkalpinang.

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 9 Kelurahan Gabek Satu,
Kecamatan Gabek

Faksimile : 0717 431216

Telepon : 0717 431107

(3) Apabila ada penggantian pejabat penghubung, disampaikan melalui surat resmi.

BAB IX
JANGKA WAKTU
PASAL 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2019.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dilakukan perubahan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 10

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan.

BAB XI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PASAL 11

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian kerja sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab pihak yang menderita kerugian.

BAB XII
ADENDUM
PASAL 12

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (*addendum*) dengan persetujuan PARA PIHAK.

- (2) *Addendum* sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
PASAL 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
 - a. jangka waktu perjanjian berakhir;
 - b. dikehendaki oleh salah satu PIHAK dengan persetujuan pihak lainnya; atau
 - c. *wanprestasi*.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang – kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran dikehendaki.
- (4) Apabila sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak surat pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan tidak ada tanggapan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dianggap telah menyetujui pengakhiran tersebut.
- (5) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

BAB XIV
PERSELISIHAN
PASAL 14

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang.

BAB XV
PENUTUP
PASAL 15

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PANGKALPINANG,



Drs. HARRIE PATRIADIE



Y ARIS DARYANTO

LAMPIRAN:
PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR : 560/56/DISNAKER
NOMOR : PER /18/102019
TANGGAL : 29 Oktober 2010

**TARIF PELATIHAN VOKASI KETENAGAKERJAAN
BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

(1) Tarif pelatihan vokasi 10 (sepuluh) orang per paket adalah :

a. Pelatihan Menjahit	= Rp	61.050.000
b. Pelatihan Basic Office	= Rp	47.450.000
c. Pelatihan Desain Grafis	= Rp	47.450.000
d. Pelatihan Las Industri	= Rp	70.250.000
e. Pelatihan Las Fabrikasi	= Rp	67.950.000
f. Pelatihan Operator Mesin Bubut	= Rp	60.950.000
g. Pelatihan Kendaraan Ringan	= Rp	58.950.000
h. Pelatihan Sepeda Motor	= Rp	60.950.000
i. Pelatihan Motor Tempel	= Rp	58.950.000
j. Pelatihan Teknik Pendingin (AC)	= Rp	53.950.000
k. Pelatihan Instalasi Penerangan	= Rp	53.950.000
l. Pelatihan Perhotelan (Housekeeping)	= Rp	54.450.000
m. Pelatihan Perhotelan (Jasa Boga)	= Rp	55.450.000
n. Pelatihan Furniture Alumunium	= Rp	58.950.000
o. Pelatihan Teknisi HP	= Rp	50.450.000

(2) Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Pelatihan Menjahit	
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2. Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 4.000.000
4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 22.000.000
5. Belanja Cetak	= Rp 900.000
6. Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	= Rp 6.600.000
9. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000
b. Pelatihan Basic Office	
1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2. Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 4.000.000
4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 15.000.000

- | | |
|---|-----------------|
| 5. Belanja Cetak | = Rp 900.000 |
| 6. Belanja Penggandaan | = Rp 150.000 |
| 7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | = Rp 1.000.000 |
| 8. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator | = Rp 24.000.000 |

c. Pelatihan Desain Grafis

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | = Rp 1.500.000 |
| 2. Belanja Dokumentasi | = Rp 900.000 |
| 3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia | = Rp 4.000.000 |
| 4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja | = Rp 15.000.000 |
| 5. Belanja Cetak | = Rp 900.000 |
| 6. Belanja Penggandaan | = Rp 150.000 |
| 7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | = Rp 1.000.000 |
| 8. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator | = Rp 24.000.000 |

d. Pelatihan Teknik Las Industri

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | = Rp 1.500.000 |
| 2. Belanja Dokumentasi | = Rp 900.000 |
| 3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia | = Rp 7.500.000 |
| 4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja | = Rp 25.000.000 |
| 5. Belanja Cetak | = Rp 900.000 |
| 6. Belanja Penggandaan | = Rp 150.000 |
| 7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | = Rp 1.000.000 |
| 8. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya | = Rp 9.300.000 |
| 9. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator | = Rp 24.000.000 |

e. Pelatihan Teknik Las Fabrikasi

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | = Rp 1.500.000 |
| 2. Belanja Dokumentasi | = Rp 900.000 |
| 3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia | = Rp 7.500.000 |
| 4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja | = Rp 900.000 |
| 5. Belanja Penggandaan | = Rp 150.000 |
| 6. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | = Rp 1.000.000 |
| 7. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya | = Rp 9.000.000 |
| 8. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator | = Rp 24.000.000 |

f. Pelatihan Operator Mesin Bubut

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | = Rp 1.500.000 |
| 2. Belanja Dokumentasi | = Rp 900.000 |
| 3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia | = Rp 7.500.000 |
| 4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja | = Rp 25.000.000 |
| 5. Belanja Cetak | = Rp 900.000 |
| 6. Belanja Penggandaan | = Rp 150.000 |

7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000
g. Pelatihan Kendaraan Ringan		
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2.	Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3.	Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 7.500.000
4.	Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 23.000.000
5.	Belanja Cetak	= Rp 900.000
6.	Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000
h. Pelatihan Otomotif Sepeda Motor		
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2.	Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3.	Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 7.500.000
4.	Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 25.000.000
5.	Belanja Cetak	= Rp 900.000
6.	Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000
i. Pelatihan Otomotif Motor Tempel		
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2.	Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3.	Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 7.500.000
4.	Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 23.000.000
5.	Belanja Cetak	= Rp 900.000
6.	Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000
j. Pelatihan Teknik Pendingin (AC)		
1.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2.	Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3.	Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 7.500.000
4.	Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 18.000.000
5.	Belanja Cetak	= Rp 900.000
6.	Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000

k. Pelatihan Instalasi Penerangan

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2. Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 7.500.000
4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 18.000.000
5. Belanja Cetak	= Rp 900.000
6. Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000

l. Pelatihan Perhotelan (Housekeeping)

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2. Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 4.000.000
4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 22.000.000
5. Belanja Cetak	= Rp 900.000
6. Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000

m. Pelatihan Perhotelan (Jasa Boga)

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2. Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 4.000.000
4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 23.000.000
5. Belanja Cetak	= Rp 900.000
6. Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000

n. Pelatihan Furniture (Alumunium)

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2. Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 7.500.000
4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 23.000.000
5. Belanja Cetak	= Rp 900.000
6. Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000

o. Pelatihan Teknisi HP

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	= Rp 1.500.000
2. Belanja Dokumentasi	= Rp 900.000
3. Belanja Bahan Perlengkapan Peserta dan Panitia	= Rp 4.000.000


4. Bahan Perlengkapan Latihan Kerja	= Rp 18.000.000
5. Belanja Cetak	= Rp 900.000
6. Belanja Penggandaan	= Rp 150.000
7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	= Rp 1.000.000
8. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narsum/Moderator	= Rp 24.000.000

PIHAK KESATU


**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG,**

PIHAK KEDUA

**KEPALA KANTOR BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG PANGKALPINANG,**



Drs. HARRIE PATRIADIE



Y ARIS DARYANTO